

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Renja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang pada dasarnya dapat mempermudah setiap SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang waktu perencanaan lima tahun pada Renstra perlu pengawalan yang terstruktur sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi pada masing-masing SKPD. Dinamika yang terjadi ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal seputar isu-isu sektoral SKPD atau perkembangan wilayah. Perkembangan ataupun perubahan yang terjadi tentunya memerlukan penyesuaian dan antisipasi langkah ke depan dalam pencapaian target pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan dapat senantiasa terarah dan tetap pada jalur perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Selain itu untuk mengakomodir kebutuhan sektoral, Renja-SKPD memuat juga masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja-SKPD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif beserta prakiraan maju. Pagu indikatif sangat terkait dengan proses penyusunan RAPBD sehingga tercapai keselarasan pembangunan.

Sehubungan dengan hal dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan dalam Renja SKPD sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bone tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone merupakan penjabaran dari program yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra). Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone. Tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone beserta sasaran satuan kerja lain, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Bone. Sehingga tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone dan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Bone.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2020 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencacna Kerja Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 10);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8);
  15. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018. (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 81).
  16. Permendagri nomor 22 Tahun 2018 tentang.....

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone adalah sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan Penanaman Modal dan pelayanan perijinan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan kebijakan, arah, strategi sekaligus menformulasikan program dan kegiatan pelayanan perijinan di Kabupaten Bone dalam kurun waktu satu tahun;
2. Menyediakan sebuah dokumen yang strategik dan Komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis di bidang pelayanan perijinan yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Bone.

### **1.4. Sistematika Penyusunan**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta susunan garis besar isi dokumen.

# **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU**

## **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

## **2.2 Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## **2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Berisikan uraian mengenai :**

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### **2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD**

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

#### **2.5 Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **Bab III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

### **3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah.

### **3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

## **BabIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **Bab V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah – kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut
4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dikumen, nama perangkat daerah beserta nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian renstra Perangkat Daerah**

Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Renja juga merupakan alat ukur penilaian pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 berdasarkan LKjIP 2017 yang sudah disusun menetapkan 4 sasaran strategis, sebelas Program dan dua puluh Tujuh kegiatan . pelaksanaan program/ kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 2017 secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai akhir Desember 2017. Pencapaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,20%. Pencapaian hasil realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Sasaran 1: Meningkatnya standar dan mutu pelayanan**

*Tabel 4*

*Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Standar dan mutu Pelayanan*

No.	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian Kinerja
a.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	3.650.000.000	3.953.385.000	108,31%
b.	Terlaksananya peninjauan lokasi layanan perizinan	27 kecamatan	27 kecamatan	100%

Tersedianya administrasi fasilitas front office, jumlah izin yang terbit	8750 izin	9958 izin	114%
Tersedianya dokumen SOP pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Meningkatnya Pengawasan di Bidang Perizinan	27 kecamatan	27 Kecamatan	100%
Jumlah responden survey kepuasan masyarakat	200 Responden	200 Responden	100%
Jumlah kecamatan target sosialisasi	8 Kecamatan	8 Kecamatan	100%

**1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah**

Presentase Jumlah Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang diberikan pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 selalu mengalami over target sebagaimana tabel diatas, capain target tersebut merupakan salah satu keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu dalam hal peningkatan Standar dan mutu Pelayanan, dimana dalam hal ini tingkat kesadaran masyarakat dalam kepemilikan Izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dari Tahun ke Tahun semakin meningkat.

**2. Terlaksananya peninjauan lokasi layanan perizinan,**

Berdasarkan Tabel 3 capaian indikator kinerja sasaran 1 pada Tahun 2017 dianggap berhasil karena mencapai 100% baik dari segi realisasi anggaran maupun capaian target, akan tetapi untuk penurunan dan peningkatan kinerja dari tahun 2015 dan 2016 belum bisa diukur dikarenakan kegiatan ini merupakan kegiatan baru setelah penggabungan 2 OPD.

**3. Tersedianya administrasi fasilitas front office**

Berdasarkan tabel diatas, capaian dari kegiatan ini sudah tercapai sesuai target, namun untuk membandingkan dengan tahun sebelumnya belum ada perbandingan dikarenakan kegiatan ini merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pada Tahun 2017, sesuai dengan tupoksi salah satu Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

**4. Tersedianya dokumen SOP pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal**

Berdasarkan tabel diatas, capaian dari indikator ini sudah mencapai target dan selama dua tahun terakhir diperbaharui berdasarkan perubahan Nomenklatur pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

**5. Meningkatnya Pengawasan di Bidang Perizinan**

Berdasarkan tabel diatas, capaian dari kegiatan ini dianggap berhasil dan meningkat dari tahun ke tahun hal ini dapat dilihat dari capaian realiasi anggaran dan capaian penerbitan izin pada kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dapat dilihat pada tabel penerbitan izin *terlampir*.

**6. Jumlah responden survey kepuasan masyarakat**

Indikator ini merupakan kegiatan yang mendukung keberhasilan pelayanan yang diberikan oleh kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan telah dilaksanakan selama 3 Tahun yaitu Tahun 2014, 2016 dan 2017, kegiatan ini akan menjadi kegiatan rutin untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik khususnya perizinan. Nilai kepuasan masyarakat sejak dilaksanakannya kegiatan ini mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari tabel hasil SKM 2017 dibawah ini :

*Tabel 4.1.1  
Hasil Surveiy Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP Tahun 2017*

NO	DIMENSI PELAYANAN	RATA RATA
1	Dimensi Persyaratan	3,88
2	Dimensi Prosedur	3,89
3	Dimensi Waktu Pelayanan	3,87

4	Dimensi Biaya / Tarif	3,87
5	Dimensi Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,94
6	Dimensi kompetensi pelaksana	3,92
7	Dimensi perilaku pelaksana	3,92
8	Dimensi maklumat pelayanan	3,76
9	Dimensi penanganan keluhan	3,85
10	Dimensi sarana dan prasarana	3,89
	Rata rata keseluruhan	3,88

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan tanggapan responden terhadap seluruh dimensi pelayanan yang diukur adalah 3,88 artinya tanggapan responden secara umum terhadap seluruh dimensi yang diukur hampir mencapai 4 yang merupakan skala puas pada instrumen likert yang digunakan. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa kecenderungan tanggapan Responden menghampiri skala memuaskan. Meskipun demikian belum berada pada angka yang sangat memuaskan.

Pada tahun 2016 kegiatan ini dilaksanakan dengan jumlah responden 150 orang dan berhasil mendapatkan nilai 75,76 yang berarti masuk dalam kategori nilai kualitatif kepuasan *Baik dengan nilai huruf B berdasarkan hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang diselenggarakan oleh Yayasan Adil Sejahtera (YAS) Sul-Sel tahun 2014 dan 2016;*

#### **7. Jumlah kecamatan target sosialisasi**

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator ini dianggap mencapai target karena telah dilaksanakan sesuai dengan jumlah kecamatan sebagai sasaran kegiatan, dan untuk mengukur keberhasilan capaian dari kegiatan ini dapat dilihat dari peningkatan penerbitan izin pada sertiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel rekap izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu sejak Tahun 2015 sampai 2017 *terlampir.*

<b>NO.</b>	<b>JENIS IZIN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	3269
2	IZIN BIDANG PENANAMAN MODAL / IZIN PRINSIP	64
3	IZIN LOKASI	10
4	SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)	97
5	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	938
6	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	939
7	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	2
8	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	18
9	TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)	18
10	SURAT IZIN GANGGUAN (HO)	983
11	SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)	983
12	SURAT IZIN PENELITIAN	1460
13	SURAT IZIN PERIKANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	0
14	SURAT IZIN REKLAME	0
15	SURAT IZIN TRAYEK	328
16	SURAT IZIN SARANA KESEHATAN	38
17	SURAT IZIN TENAGA KESEHATAN	754
18	SURAT IZIN LINGKUNGAN	57
<b>JUMLAH</b>		<b>9.958</b>

***Program dari sasaran ini terdiri dari 5 Program yaitu :***

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3. Program Pengembangan Kemitraan
4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Tujuan dari kelima program ini adalah mewujudkan Pelayanan Prima dengan peningkatan standar dan mutu pelayanan. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 1 di atas yaitu Persentase masing masing indikator mencapai hampir rata rata mencapai 100% bahkan salah satu indikator mencapai 108 %.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 956.994.700 realisasi sebesar Rp. 917.369.200,- atau 96% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah :

1. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber Pedapatan Daerah;
2. Kegiatan Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan;
3. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Fasilitasi tenaga Front Office;
4. Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pelayanan Perizinan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan.

***a. Permasalahan dan Alternatif Solusi***

Meskipun capaian pada sasaran 1 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin baik Izin Mendirikan Bangunan maupun izin usaha, namun untuk mengatasi hal tersebut Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu melaksanakan pengawasan langsung ke masyarakat juga mengadakan sosialisasi peraturan perundang undangan tentang perizinan, serta pengembangan aplikasi perizinan online untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan izin.

**A. Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas pegawai di bidang IT, administrasi dan teknis lainnya**

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 2**

Tabel 4.3  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian Kinerja
a.	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Tekhnis	8 Orang	5 Orang	63%
b.	Jumlah SDM yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 Orang	3 Orang	45%

**1. Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Tekhnis**

Berdasarkan tabel diatas capaian terget dari kegiatan ini belum optimal hal ini dapat dilihat dari presentase capaian target pada tabel diatas, dalam hal perbandingan capaian sampai pada tahun tahun 2017 dianggap mengalami penurunan hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 terdapat dua kegiatan yang memiliki keluaran yang sama, keduanya bertujuan untuk peningkatan kualitas aparat dengan keikutsertaan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

**2. Jumlah SDM yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan**

Capaian terget dari kegiatan ini sangat rendah tapi tidak berarti kegiatan ini tidak berhasil melainkan hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan kegiatan ini dikhususkan pada keikutsertaan Aparat dalam kegiatan pelatihan penanaman modal yang mana pada Tahun ini permintaan aparat yang dianggap berkompeten untuk mengikuti pelatihan Penanaman Modal (pelatihan Spipise) hanya 3 orang yang diharapkan mampu mengimplementasikan aplikasi spipise diKabupaten Bone.

***Program yang menunjang pencapaian kinerja ini adalah***

1. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Tujuan dari program ini adalah mewujudkan peningkatan Kualitas SDM untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 30.000.000 realisasi sebesar Rp.13.624.000,- atau 45% dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah kegiatan Peningkatan kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi.

***Permasalahan dan Alternatif Solusi***

Untuk indikator kedua merupakan kegiatan baru berdasarkan tupoksi salah satu bidang yang baru terbentuk ditahun 2017. Hal ini menyebabkan adanya tumpang tindih kegiatan.

Untuk mengatasi hal tersebut maka sebagai solusi dalam pelaksanaannya keikutsertaan Aparat dalam Bimtek atau semacamnya dipilah antara bimtek perizinan dan Penanaman Modal.

**Sasaran ketiga : Meningkatnya iklim penanaman modal pengembangan potensi daerah dan pemberdayaan usaha di kabupaten bone**

No.	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian Kinerja
a.	Tersedianya video profil penanaman modal dan pelayanan perizinan	1 Paket	1 Paket	100%
b.	Tersedianya data izin dan UMKM	27 kecamatan	27 kecamatan	100%
c.	Tersedianya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

### **1. Tersedianya video profil penanaman modal dan pelayanan perizinan**

Berdasarkan tabel diatas capaian dari kegiatan ini sudah berhasil dengan tersedianya website DPMPTSP yaitu [www.dpmpptsp.go.id](http://www.dpmpptsp.go.id), tersedianya data arsip elektronik dan Video Profil Investasi.

### **2. Tersedianya data izin dan UMKM**

Berdasarkan tabel diatas untuk indikator kedua capaian dari segi realisasi anggaran dan target capaian mencapai 100% dan dianggap berhasil,.

### **3. Tersedianya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)**

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator 3 adalah 100% dengan tersedianya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu yang merupakan salah satu hasil kerjasama dengan pihak Yayasan Adil Sejahtera, kegiatan ini merupakan kegiatan baru dan dokumen ini berlaku sampai dengan Tahun 2025.

#### **Program dari sasaran ini terdiri dari :**

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi,
2. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

Tujuan dari kedua program ini adalah Meningkatkan iklim penanaman modal pengembangan potensi daerah dan pemberdayaan usaha di kabupaten bone., Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 509.024.000, realisasi sebesar Rp. 509.024.000,- atau 100% dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah :

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
2. Pengumpulan dan pengo;ahan data izin dan realisasi investasi
3. Kegiatan kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi

#### **Permasalahan dan Alternatif Solusi**

Capaian pada sasaran 3 dianggap sudah berhasil hal ini dapat dilihat dari presentase capaian baik dari segi anggaran maupun kinerja, namun dalam pelaksanaannya terkhusus pengarsipan elektronik masih belum bisa maksimal

karena keterbatasan sarana, dalam hal ini jumlah berkas yang diarsipkan tidak ditunjang dengan sarana yang ada (alat scanner). Untuk itu sebagai solusi pada tahun ini hanya beberapa jenis izin yang dapat diarsipkan secara elektronik.

**Sasaran 4: Meningkatnya posisi tawar kerjasama dan implementasi hasil hasil kesepakatan di bidang penanaman modal**

No.	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian Kinerja
a.	Jumlah kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan penanaman modal	6 keg	6 Keg	100%
b.	Jumlah kegiatan promosi peluang penanaman modal yang dilaksanakan	4 Keg	4 Keg	100%
c.	Jumlah peserta kegiatan koordinasi kerjasama	50 Peserta	50 peserta	100%

**1. Jumlah kegiatan Pemantauan Pembinaan Dan Pengawasan Penanaman Modal**

Berdasarkan tabel diatas capaian dari kegiatan ini sudah berhasil 100% baik dari realisasi anggaran maupun capaian kinerja.

Keberhasilan dari indikator ini dapat diukur dengan terlibatnya beberapa UMKM dalam pelaksanaan pameran yang diikuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

**2. Jumlah kegiatan Promosi Peluang Penanaman Modal yang dilaksanakan**

Berdasarkan tabel diatas untuk indikator kedua capaian dari segi realisasi anggaran dan target capaian mencapai 100%. Pada tahun 2017.

**3. Jumlah peserta kegiatan koordinasi kerjasama**

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator 3 dianggap berhasil dengan capaian 100%, kegiatan ini dilaksanakan satu kali dengan melibatkan peserta sebanyak 50 orang sesuai target yang direncanakan. Karena indikator ini

merupakan kegiatan baru sejak terbentuknya OPD baru maka belum ada perbandingan untuk mengukur peningkatan/penurunan dan keberhasilan capaian dari indikator ini.

### **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja**

Program dari sasaran ini adalah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Tujuan dari program ini adalah Meningkatkan posisi tawar kerjasama dan implementasi hasil kesepakatan di bidang penanaman modal, adapun kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja adalah Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pameran Investasi, Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha..

### **Permasalahan dan Alternatif Solusi**

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, khususnya pelaksanaan keikutsertaan pameran sangat dibatasi oleh anggaran sehingga ada beberapa kegiatan pameran tidak dapat diikuti padahal sangat strategis dalam mempromosikan iklim investasi, produk, dan potensi yang ada di Kabupaten Bone. Untuk mengatasi hal tersebut, pelaksana dari kegiatan ini hanya memilih beberapa event event yang dianggap paling strategis untuk diikuti. Baik didalam provinsi maupun di luar provinsi Sulawesi Selatan.

### **Perkiraan pencapaian kinerja tahun 2018**

Tahun 2018 merupakan tahun kelima (akhir) periode RPJMD 2013-2018 dan merupakan periode akhir penilaian keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Berbagai indikator pelayanan skpd yang telah ditetapkan dalam renstra akan menjadi tolak ukur pencapaian fungsi pelayanan SKPD.

Anggaran 2018 yang telah ditetapkan pada bulan Desember 2017 dan efektif berlaku 2018 saat ini telah berjalan memasuki triwulan pertama.

Dalam Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan 4 sasaran strategis, 11 Program dan 26 Kegiatan.

Perkiraan Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu tahun 2018 sesuai dengan penetapan kinerja 2018 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	C
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan	Presentase Rumah Ber-IMB	70%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	A- 71 - 78
		Presentase Penanganan Pengaduan yang diselesaikan	85%
3	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai PMDN / PMA per Tahun	120m

Berdasarkan uraian indikator kinerja beserta target pencapaian yang ditetapkan, diharapkan pada Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu dapat mencapai target kinerja sebesar seratus persen.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Penyelenggaraan Urusan Wajib Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Tahun 2017, dengan alokasi anggaran Rp. 3.150.000.000,- sampai dengan akhir tahun anggaran, realisasi keuangan mencapai 95,90% atau sebesar Rp. 3.061.695.516,- dan realisasi fisik mencapai 100%, Capaian indikator program dan kegiatan sebagaimana terlihat pada uraian berikut :

### **Sasaran 1: Meningkatnya standar dan mutu pelayanan**

- Tersedianya jasa komunikasi (telepon/fax, wifi, hosting, domain

website, tv kabel air dan listrik, target sasaran 12 bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.

- Presentase penyerapan anggaran terhadap pagu anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan target 12 bulan, hasil yang dicapai 100%
- Tersedianya kelengkapan kebersihan dan bahan pembersih, target 17 jenis, hasil yang dicapai 100%
- Tingkat ketersediaan bahan bacaan, target 12 bulan, hasil yang dicapai 100%
- Tingkat keikutsertaan aparat dalam kegiatan rutin koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi, target 12 bulan, hasil yang dicapai 100%
- Tersedianya ATK, barang cetakan dan penggandaan, serta makanan dan minuman, target 12 bulan, hasil yang dicapai 100%
- Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor, target 18 Unit dan 1 Paket, hasil yang dicapai 100%.
- Terlaksananya perbaikan gedung kantor, target satu paket, hasil yang dicapai 100%
- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan target 12 bulan, hasil yang dicapai 100%
- Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan, target 12 bulan, hasil yang dicapai 100%
- Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang tersusun, target 5 Dok, hasil yang dicapai 100%
- Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun, target 2 laporan hasil yang dicapai 100%
- Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun, target 1 laporan hasil yang dicapai 100%
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah, target 3.650.000.000, hasil yang dicapai 3.953.385.000 atau 108,31%.
- Terlaksananya peninjauan lokasi layanan perizinan, target 27

kecamatan, hasil yang dicapai 27 Kecamatan.

- Tersedianya administrasi fasilitas front office, jumlah izin yang terbit target 8750 izin, hasil yang dicapai 9958 izin atau 114%
- Tersedianya dokumen SOP pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, target 1 Dokumen hasil yang dicapai 100%
- Meningkatnya Pengawasan di Bidang Perizinan, target 27 Kecamatan hasil yang dicapai 100%
- Jumlah responden survey kepuasan masyarakat, target 200 responden hasil yang dicapai 100%
- Jumlah kecamatan target sosialisasi target 8 Kecamatan hasil yang dicapai 100%

**Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas pegawai di bidang IT, administrasi dan teknis lainnya**

- Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Tekhnis, target 8 Orang, hasil yang dicapai 5 Orang atau 63%, pada kegiatan ini tidak mencapai realisasi sesuai target dikarenakan dalam perencanaan terdapat dua kegiatan yang hampir sama sehingga dalam pelaksanaannya keikutsertaan aparat dalam Bimtek dipilah menjadi dua yaitu Bimtek Penanaman Modal dan Bimtek secara umum.
- Jumlah SDM yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan, target 6 Orang, hasil yang dicapai 3 Orang atau 45%, kegiatan ini merupakan kegiatan baru dan pelaksanaannya hampir sama dengan kegiatan Bimbingan Tekhnis sehingga realisasi dari kegiatan ini tidak mencapai target, pendidikan yang diikuti dalam kegiatan ini yaitu bimtek khusus penanaman modal.

**Sasaran 3 : Meningkatnya iklim penanaman modal pengembangan potensi daerah dan pemberdayaan usaha di kabupaten bone**

- Tersedianya video profil penanaman modal dan pelayanan perizinan, target satu paket, hasil yang dicapai 100%

- Tersedianya data izin dan UMKM, target 27 Kecamatan, hasil yang dicapai 100%
- Tersedianya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), target 1 Dokumen, hasil yang dicapai 100%.

**Sasaran 4: Meningkatnya posisi tawar kerjasama dan implementasi hasil kesepakatan di bidang penanaman modal**

- Jumlah kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan penanaman modal, target 6 Kegiatan, hasil yang dicapai 100%
- Jumlah kegiatan promosi peluang penanaman modal yang dilaksanakan, target 4 Kegiatan, hasil yang dicapai 100%
- Jumlah peserta kegiatan koordinasi kerjasama, target 50 Peserta hasil yang dicapai 100%.

Faktor penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja hingga saat ini, banyak ditentukan oleh masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepemilikan ijin dan sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat masih kurang tegas sehingga masyarakat tidak mepedulikan kepemilikan ijin. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena masih adanya beberapa calo yang mengatasnamakan pemerintah daerah melakukan penipuan di beberapa daerah.

**2.3 Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Kondisi investasi di Kabupaten Bone bertumpu pada 3 pilar pembangunan (peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dukungan para stakeholders dari investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri sangat di harapkan dalam meningkatkan investasi, investasi atau penanaman modal antara lain membutuhkan iklim usaha yang sehat, kemudahan dan kejelasan prosedur serta keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Bone, Pemerintah memandang sangat perlu dan harus segera melakukan

penyelenggaraan pelayanan publik bidang perizinan untuk peningkatan iklim investasi dengan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pembentukan Dinas ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan mendorong penciptaan perluasan investasi dan iklim investasi yang kondusif.

Dalam menyikapi hal tersebut diatas, kendala dan hambatan yang sangat mendasar adalah :

1. Kurangnya Koordinasi dan konsolidasi terkait penyediaan data dan pelayanan investasi sebagai bahan acuan untuk pengambilan kebijakan dalam menarik investor;
2. Masih Kurangnya kualitas SDM petugas pelayanan publik di bidang Penanaman Modal dan Perijinan;
3. Lemahnya fungsi kontrol dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
4. Kesadaran masyarakat, Perusahaan yang kurang mengetahui pentingnya perizinan
5. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
6. Keterbatasan Gedung/ Kantor sendiri
7. Keterbatasan Staf Teknis dalam pelaksanaan perijinan

Berdasarkan permasalahan diatas, terdapat isu-isu strategis yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan harus segera ditindaklanjuti yaitu ;

1. Data potensi investasi yang tidak lengkap.
2. Perlu diadakan pelatihan – pelatihan bagi tenaga teknis / bidang pelayanan publik secara terprogram / terencana.
3. Perlunya fungsi pengawasan langsung yang lebih baik terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat
4. Perlunya sosialisasi secara terpadu untuk menanamkan kesadaran bagi masyarakat tentang aturan / prosedur yang berlaku

5. Perlu ditingkatkannya sarana prasarana terutama yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan perijinan kepada masyarakat serta pelaksanaan kegiatan kedinasan secara umum
6. Area Gedung/Kantor harus luas, nyaman dan aman
7. Di tambahnya staf bagi tenaga teknis / bidang pelayanan publik secara terprogram / terencana.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut :

#### **Kekuatan**

- Kewenangan yang besar dengan dasar hukum yang jelas untuk melaksanakan tugas pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan motto “kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat”;
- Adanya pedoman kerja organisasi yang jelas dan terstruktur berupa Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Dukungan dan komitmen penuh dari unsur pimpinan untuk meningkatkan kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab. Bone, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- Motivasi kerja yang tinggi dari seluruh aparatur pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab. Bone.

#### **Kelemahan**

- Masih terbatasnya kompetensi aparatur pemerintah dari segi kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan beban kerja berdasarkan kemampuan SDM yang ada, khususnya dalam hal :
  - Pelaksanaan terhadap administrasi perkantoran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

- Pelaksanaan konsultasi dalam penyusunan dokumen perencanaan beserta laporan capaian kinerja dan keuangan, dan juga pengelolaan keuangan dan asset daerah

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut :

#### Peluang

1. Pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan
2. Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan
3. Adanya sistem informasi manajemen pelayanan (SIMPEL)
4. Penyelenggaraan perizinan Satu Pintu
5. Potensi wilayah yang memadai untuk mendatangkan investor

#### Tantangan

1. Kebutuhan akan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik dan transparan sebagai perwujudan good governance.
2. Belum adanya Data peta investasi dan perizinan yang akurat.

#### **Strategi Kekuatan – Peluang .**

Adalah strategi memanfaatkan kekuatan untuk mendapatkan peluang yang ada dalam mencapai tujuan yaitu :

- a. Dasar hukum yang jelas.
- b. Adanya perencanaan strategis.
- c. Adanya struktur organisasi dengan tupoksi yang jelas.
- d. Visi dan Misi.
- e. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen pelayanan perizinan

#### **Strategi Kelemahan – Peluang .**

Strategi mengatasi kelemahan untuk mendapatkan peluang dalam

mencapai tujuan , yaitu :

- a. Masih kurangnya kegiatan sosialisasi perizinan.
- b. Data izin yang masih kurang teratur.
- c. Masih kurangnya kegiatan promosi investasi
- d. Masih rendahnya pengawasan pelayanan perizinan

### **Strategi kekuatan – Tantangan**

Strategi memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan , yaitu :

- a. Tersedianya dana penunjang kegiatan DPMPTSP
- b. Tingkat pendidikan pegawai memadai.
- c. Adanya SP, SPM dan SOP

### **Strategi Kelemahan tantangan**

Strategi untuk mengatasi kelemahan dan menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan, yaitu :

- a. Ruang kerja kurang memadai.
- b. Memperkuat koordinasi dengan SKPD teknis dan bidang.
- c. Masih kurangnya kapasitas dan kualitas SDM pelayanan
- d. Masih kurangnya sarana kendaraan dinas operasional

### **Analisis Isu – Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa – masa mendatang. Apabila isu – isu ini tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak dan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Jika itu sebuah peluang, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

1. Secara eksternal persaingan global dan pangsa pasar yang semakin luas sangat tinggi, sehingga mendorong laju pertumbuhan investasi meningkat maka diperlukan peningkatan kegiatan promosi, sosialisasi dan inovasi dalam menarik investor, terutama potensi-potensi usaha mikro ataupun usaha makro sehingga perlunya dukungan pendanaan dan kerjasama antar SKPD dalam menentukan target yang diinginkan.
2. Meningkatnya pengangguran otomatis akan meningkat pula kemiskinan, sehingga dengan keberhasilan dalam promosi menarik investor untuk berinvestasi maka daya serap tenaga kerja untuk sumber daya operasional perusahaan/industri sangat dibutuhkan dan tentunya meminimalisasi pengangguran di Kabupaten Bone.
3. Sedangkan secara Internal, masih lemahnya data informasi khususnya data peluang investasi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan berteknologi modern sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan cepat dan akurat.

Dalam menyikapi isu-isu di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu menempuh beberapa hal diantaranya yaitu melaksanakan pelatihan bagi aparatur dalam hal penggunaan aplikasi perizinan, melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perizinan dan penanaman modal serta pembuatan RUPM dan Video Profil Potensi investasi Kabupaten Bone serta keikutsertaan dalam kegiatan Promosi investasi dalam hal ini pameran.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

## **2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone belum secara langsung terlibat dengan kegiatan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya selaku stakeholder eksternal pemerintahan daerah. Oleh karena itu, hingga saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kab. Bone belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholder eksternal untuk dimasukkan dalam rencana kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone yaitu Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas Penanaman Modal, Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Insentif yang dimaksud adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada Penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah dan Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal, pengendalian penanaman modal adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain itu dalam rangka mendukung prioritas nasional ketiga sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif maka diperlukan upaya untuk menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Di Bidang Penanaman Modal Hasil Pemetaan, Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota peningkatan penyelenggaraan penanaman modal.

Hal tersebut juga telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal, selanjutnya dalam Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal yang disusun Tahun 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang lingkup tsb, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

### **3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai lima tahun kedepan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Bone. Adapun tujuan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. Meningkatkan promosi investasi dan optimalisasi kemitraan dalam mengembangkan potensi investasi bagi dunia usaha di Kabupaten Bone

## 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan sebagai Pelayanan Perizinan Satu Pintu di Kabupaten Bone

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Adapun Sasaran Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. Meningkatkan minat investor dan dunia usaha terhadap potensi investasi di Kab. Bone
2. Penyederhanaan mekanisme perizinan dengan sistem pelayanan prima dan profesional.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk implementasikan program dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi misi Kabupaten Bone, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih menitikberatkan pada hal peningkatan promosi dan pengembangan potensi dan produk unggulan daerah melalui program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik

dan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, serta mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone yang akan diselenggarakan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone yang akan diselenggarakan yaitu:

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
- Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah
- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Pembangunan Gedung Kantor
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- Pendidikan dan Pelatihan Formal;
- Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan;
- Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang Undangan.

- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan**
  - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 6. Program Penunjang Pemerintah Umum**
  - Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
  - Pengelolaan Website Perangkat Daerah
- 7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**
  - Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha;
  - Peningkatan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan penanaman Modal;
  - Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan Pelayanan Investasi;
  - Penyelenggaraan Pameran Investasi.
- 8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**
  - Perencanaan dan penyusunan kebijakan Penanaman Modal
  - Peningkatan pelayanan Investasi
- 9. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah**
  - Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi
  - Penyusunan Data Peluang Investasi
- 10. Program peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**
  - Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan;
  - Pelayanan Administrasi Perizinan ;
  - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pelayanan Perizinan;
  - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan;
  - Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan
  - Layanan Pengarsipan dan Penerbitan Perizinan

- Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
- Penanganan Pengaduan Pelayanan
- Penyusunan dan Pengembangan Regulasi Perizinan

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Dana Indikatif dan Sumber Dana Program dan Kegiatan Renja  
Tahun 2019 beserta Prakiraan Maju Tahun 2020**

Secara lengkap, rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020, beserta kebutuhan dana indikatif dan sumbernya, dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
01	URUSAN WAJIB								
01.16	PENANAMAN MODAL								
<b>01.16.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran</b>							
1.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Rek telepon, TV Kabel	Kecamatan Tanete Riattang Barat	36 Rek	Rp120.720.000,00	APBD Kabupaten		36 rek	Rp132.792.000,00
1.16.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga/Aparat Pengelolah Keuangan yang mendapat jasa adm keuangan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	47 Orang	Rp37.452.000,00	APBD Kabupaten		47 orang	Rp41.197.200,00
1.16.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang tersedia dan tenaga kebersihan yang mendapat jasa/upah kerja	Kecamatan Tanete Riattang Barat	20 Jenis 1 Orang	Rp6.299.000,00	APBD Kabupaten		20 Jenis 1 Orang	Rp6.928.900,00
1.16.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media bahan bacaan yang tersedia Jumlah media yang menayangkan iklan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	13 Media 2 Media	Rp37.300.000,00	APBD Kabupaten		15 Media 1 Media	Rp41.030.000,00

1.16.01.23	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Tanete Riattang Barat	62 kali	Rp250.000.000,00	APBD Kabupaten		65 kali	Rp275.000.000,00
1.16.01.24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	cakupan pelaksanaan administrasi perkantoran	Kecamatan Tanete Riattang Barat	3 Jenis	Rp187.763.000,00	APBD Kabupaten		3 Jenis	Rp206.539.300,00
<b>01.16.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran</b>							
1.16.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang di bangun	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Unit	Rp20.000.000,00	APBD Kabupaten		-	-
1.16.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Kecamatan Tanete Riattang Barat	3 Unit	Rp75.000.000,00	APBD Kabupaten		-	-
1.16.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Tanete Riattang Barat	6 Unit	Rp55.200.000,00	APBD Kabupaten		5 Unit	Rp 100.000.000
1.16.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Perbaikan Gedung Kantor	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Paket	Rp50.000.000,00	APBD Kabupaten		1 Paket	Rp 60.000.000
1.16.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara secara rutin	Kecamatan Tanete Riattang Barat	15 unit	Rp116.270.000,00	APBD Kabupaten		17 Unit	Rp130.000.000,00

1.16.02..26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin	Kecamatan Tanete Riattang Barat	70 unit	Rp43.050.000,00	APBD Kabupaten		96 Unit	Rp47.355.000,00
01.16.03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran</b>							
1.16.03.02	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas dan Perlengkapannya	Kecamatan Tanete Riattang Barat	30 Pasang	Rp23.000.000,00	APBD Kabupaten		-	Rp-
01.16.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Presentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>							
1.16.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Formal	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Orang	Rp22.125.000,00	APBD Kabupaten		1 Orang	Rp22.125.000,00
1.16.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Kecamatan Pelaksanaan sosialisasi	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100 Peserta	Rp45.875.000,00	APBD Kabupaten		6 Kecamatan	Rp60.000.000,00
1.16.05.03	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Tekhnis	Kecamatan Tanete Riattang Barat	5 Orang	Rp25.000.000,00	APBD Kabupaten		15 Orang	Rp 27.500.000,00

<b>01.16.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>	<b>Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran</b>							
1.16.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang telah disusun	Kecamatan Tanete Riattang Barat	4 Dokumen	Rp14.650.000,00	APBD Kabupaten		4 Dokumen	Rp16.115.000,00
<b>01.16.08</b>	<b>Program Penunjang Pemerintah Umum</b>	<b>Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran</b>							
1.16.08.01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	7 Dokumen	Rp25.000.000,00	APBD Kabupaten		6 Dokumen	Rp27.500.000,00
1.16.08.02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah paket pengembangan aplikasi perizinan online	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Paket	Rp25.000.000,00			1 Paket	Rp27.500.000,00
<b>01.16.15</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Jumlah Investor Penanaman Modal</b>							

01.16.15.06	Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah Dokumen kerjasama yang diterbitkan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	Rp32.510.000,00	APBD Kabupaten		2 Dokumen	Rp35.761.000,00
01.16.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PM	Kecamatan Tanete Riattang Barat	50 Keg	Rp31.400.000,00	APBD Kabupaten		50 Keg	Rp34.540.000,00
01.16.15.09	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100 peserta	Rp35.000.000,00	APBD Kabupaten		100 Peserta	Rp44.605.000,00
01.16.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti	Kecamatan Tanete Riattang Barat	4 keg	Rp268.000.000,00	APBD Kabupaten		4 Keg	Rp55.400.000,00
01.16.16	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Jumlah Nilai Realisasi Investasi</b>							
1.16.16.11	Perencanaan dan penyusunan kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen hasil evaluasi implementasi regulasi pemeberian insentif	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	Rp35.000.000,00	APBD Kabupaten		1 Dokumen	Rp40.000.000,00

1.16.16.12	Peningkatan pelayanan Investasi	Jumlah Dokumen SOP layanan Investasi	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	Rp20.500.000,00	APBD Kabupaten		1 Dokumen	Rp30.000.000,00
<b>01.16.17</b>	<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>	<b>Presentase ketersediaan Dokumen database Iklim Investasi</b>							
1.16.17.01	Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan valuasi RUPM	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	Rp18.600.000,00	APBD Kabupaten		1 Dokumen	Rp20.460.000,00
1.16.17.02	Penyusunan Data Peluang Investasi	Jumlah Buku Profil Potensi Unggulan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	10 Buku	Rp18.640.000,00	APBD Kabupaten		10 Buku	Rp20.504.000,00
<b>01.16.18</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Presentase Jumlah dokumen Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan sesuai Sistem dan Prosedur</b>							
1.16.18.01	Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan	Jumlah Izin yang telah dikaji, diteliti dan ditinjau	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1600 izin	Rp129.052.000,00	APBD Kabupaten		1600 Izin	Rp141.957.200,00

1.16.18.02	Pelayanan administrasi perizinan	Jumlah Izin yang telah didaftar dan diserahkan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	7200 izin	Rp109.030.000,00	APBD Kabupaten		7200 izin	Rp119.933.000,00
1.16.18.03	Penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pelayanan Perizinan	Jumlah Dokumen Standard Pelayanan Perizinan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	Rp7.100.000,00	APBD Kabupaten		1 Dokumen	Rp7.810.000,00
1.16.18.04	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan perizinan	Jumlah laporan hasil Monev penyelesaian perizinan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	Rp123.553.000,00	APBD Kabupaten		1 Dokumen	Rp62.617.500,00
1.16.18.05	Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Perizinan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	4 Dokumen	Rp56.925.000,00	APBD Kabupaten		4 Dokumen	Rp150.000.000,00
1.16.18.06	Layanan Pengarsipan dan Penerbitan Perizinan	Jumlah Izin terbit dan diarsipkan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	7200 izin	Rp485.224.000,00	APBD Kabupaten		7200 izin	Rp533.746.400,00
1.16.18.07	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	Rp81.022.000,00	APBD Kabupaten		1 Dokumen	Rp89.124.200,00

1.16.18.08	Penanganan Pengaduan Pelayanan	Jumlah laporan data layanan informasi perizinan dan kasus penanganan pengaduan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Laporan	Rp14.250.000,00	APBD Kabupaten		32 Kasus	Rp16.500.000,00
1.16.18.09	Penyusunan dan Pengembangan Regulasi Perizinan	Jumlah Dokumen Pengembangan Regulasi Perizinan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	10 Dokumen	Rp104.490.000,00	APBD Kabupaten		2 Dokumen	Rp114.939.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>2.090.466.000,00</b>				<b>Rp2.739.479.700,00</b>

## **BAB V PENUTUP**

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat kotual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2019, secara sinergitas dan terintegrasi. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Bidang dan Sekretariat, Sub Bagian Perencanaan dan Program menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan Renja Tahun 2019.
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2019, Renja Tahun 2019 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2019, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas, melalui Sub Bagian Perencanaan dan Program serta Sub Bagian Keuangan.
4. Secara proaktif, Sub Bagian Perencanaan dan Program, wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan Renja Tahun 2019 serta menghimpun

dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Dinas.

5. Pada akhir tahun anggaran 2019, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2019, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala Dinas melalui Sub Bagian Perencanaan dan Program serta Sub Bagian Keuangan.
6. Renja Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kegiatan perencanaan dan penyusunan Kebijakan Penanaman Modal dengan indikator penyusunan dokumen regulasi pemberian insentif / kemudahan kepada penanam modal dan kegiatan pengembangan system informasi penanaman modal merupakan dua kegiatan prioritas pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Tahun 2019, dalam kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai investasi dan mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien transparan dan akuntabel.

Watampone, 17 April 2018

**Kepala  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bone**



**Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660717 198603 1 009